BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004,[1] menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan Negara di samping Peradilan Militer, Peradilan tata usaha Negara, dan Peradilan Umum. Keempat lembaga peradilan tersebut merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Kelahirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam.

Dalam pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 menetapkan dan membedakan empat jenis lingkungan peradilan, yang mana perbedaan antara ke empat lingkungan peradilan tersebut terletak pada kewenangan masing-masing

[1] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan untuk mengadili bidang tertentu.[2] Lingkungan Peradilan Umum menurut Bab III pasal 50 No.2 Tahun 1986 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, memutus dan menyelesaikan sengeta tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Lingkungan Peradilan Militer mempunyai kewenangan mengadili tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota ABRI (TNI dan POLRI). sedangkan lingkungan Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, waqaf dan shadaqah.

Pada awalnya Pengadilan Agama diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai peraturan, yaitu peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610), Peraturan tentang kerapatan Qaḍī dan kerapatan Qaḍī besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Kemudian baru pada tahun

---

[2] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989 Peradilan Agama diatur dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[3]

Adapun kompetensi lingkungan peradilan agama, hanya meliputi bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1989. Bahwa, jangkauan batas kewenangannya hanya meliputi perkara-perkara perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah berdasar asas personalita keislaman. Di luar bidang itu, Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya.

Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat "absolut".[4] Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut kompetensi absolut atau yurisdiksi absolut. Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut tidak berwenang untuk mengadili.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 24 ayat (2) menetapkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung bersama badan Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku

---

[3] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), 119.

[4] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.[5]

Undang-undang ini mengalami perubahan beberapa kali sebagai akibat adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan perubahan tersebut peradilan agama mengalami pula perubahan tentang kekuasaan atau kompetensi mengadili di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan atau kompetensi mengadili Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan hukum acara biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

---

[5] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2007), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.[6] Mengenai kompetensi relatif dalam tata hukum perundang-undangan disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.[7]

Sedangkan kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.[8] Mengenai kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

[6] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 25.

[7] Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[8] *Ibid.*,27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Perkawinan,

b) Waris,

c) Wasiat,

d) Hibah,

e) Waqaf,

f) Zakat,

g) Infaq,

h) Shadaqah, dan

i) Ekonomi syariah"[9]

Kedua pasal tersebut baru dapat diterapkan jika telah memenuhi faktor asas personalitas keislaman yang menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadilinya, yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seseorang muslim atau apabila suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum Islam sebagai seorang muslim dalam keluarga sebagaimana dimaksud pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.[10] Dengan demikian dapat diartikan bahwa seseorang yang mengajukan perkara ke pengadilan agama harus beragama Islam, berdasarkan hukum Islam dan perkara yang disebutkan dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun

[9] Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[10] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2011), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lebih dari syarat tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Agama.

Tujuan dari penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan adalah untuk terbinanya suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Tidak saling berebut kewenangan karena masing-masing lingkungan bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang sudah ditentukan. Selain itu juga dapat terwujudnya suatu kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan sama halnya dengan mmberi arah yang pasti bagi setiap masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya.[11]

Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga dapat difahami bahwa hibah yang tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, klausul pada pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan "berdasarkan hukum Islam " dihapus. Sehingga dapat diartikan dengan hibah yang dilakukan oleh orang Islam meskipun hibah

---

[11] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak berdasarkan hukum Islam maka secara tidak langsung atau secara otomatis menjadi kewengan Pengadilan Agama jika terjadi suatu sengketa.

Dari sini muncul suatu pertanyaan, bagaimana jika suatu akad hibah dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diberlakukan, sedangkan sengketa yang dipermasalahkan itu baru ada ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah berlaku.

Seperti dalam kasus Nomor :1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg mengenai perkara pembatalan hibah yang mana pihak penggugat dan tergugat mempersengketakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hibah. Pihak penggugat berdalil bahwa selama para pihak beragama Islam dan perkara yang disengketakan itu masih menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Sedangkan pihak tergugat berdalil bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena pada akta hibah terdapat klausul yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri. Selain itu untuk menguatkan dalilnya pihak tergugat mmengajukan saksi ahli yang dari keterangannya tersebut menyatakan bahwa hibah yang dilakukan dalam sengketa ini adalah hibah Notariil. Antara pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 terdapat perbedaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang menjadi wewenang Pengadilan Agama antara lain adalah hibah dengan syarat berdasar hukum Islam, sedang dalam UU No. 3 Tahun 2006 tidak ada syarat seperti itu. Akibatnya, sesudah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 hanya hibah yang berdasarkan Hukum Islam saja yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dimana pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diamandemen dan syarat berdasar hukum Islam ditiadakan dalam pasal ini, maka yang berlaku adalah asas personalitas keislaman. Sepanjang yang melakukan perbuatan hibah adalah orang yang beragama Islam, maka perbuatan hibah itu menjadi wewenang PA, meskipun hibahnya tidak berdasar hukum Islam. Hibah yang disengketakan ini bukan berdasar hukum Islam, yang mana terlihat dari bunyi kesepakatan dari kedua belah pihak.[12]

Sebuah konstruksi hukum hanya bisa dibongkar dengan konstruksi hukum yang sama. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut, sementara Akta Hibah yang dibuat pada tahun 1999, maka peraturan yang berlaku terhadapnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang mempersyaratkan dasar hukum Islam dalam perjanjian hibah. pada akhirnya hakim Pengadilan Agama kota Malang menyatakan bahwa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

---

[12] Putusan Perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari kasus tersebut, maka penulis ingin melakukan penalitian lebih lanjut mengenai alasan yang digunakan hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam memutuskan perkara tersebut, oleh karenanya penulis mengambil judul "**Analisis Yuridis terhadap Sengketa Kompetensi Absolut dalam Putusan No.** 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama
2. Kompetensi absolut Pengadilan Agama
3. Penambahan kewenangan Pengadilan Agama setelah adanya perubahan undang-undang tentang Pengadilan Agama
4. Status klausul pada akta hibah sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
5. Status klausul pada akta hibah sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
6. Sebab terjadinya sengeta kompetensi Absolut pada perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg
7. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada tiga batasan masalah:

1. Kasus posisi pada perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.
2. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.
3. Analisis yuridis terhadap putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus posisi pada perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah?
2. Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Hibah?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah?

D. Kajian Pustaka

Ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Pertama Uswatun Hasanah yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 177/Pdt.G/2008/PA.Jbg. Tentang Pembatalan Akta Hibah Yang Berupa Tanah."* Dalam skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang pembatalan hibah menurut hukum Islam yang mana pembatalan hibah tersebut tidak dapat diterima tanpa adanya persetujuan dari pihak pemberi hibah dikarenakan hibah tersebut sudah memenuhi syarat dengan adanya bukti outentik. Dan pembatalan tersebut harus melalui pengadilan agama atas putusan hakim dikarenakan subjek hukumnya adalah orang Islam.

2. Kedua Siti Aisyah yang berjudul *"Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 233/Pdt.G/2005/PA.Sda)."* Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penarikan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada anak angkat. Yang mana bertentangan dengan pasal 212 KHI yang berbunyi "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya." Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak sesui dengan Undang-undang dan hukum Islam. sehingga hibah yang telah diberikan oleh almarhum kepada anak angkatnya dapat ditarik oleh ahli waris. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat tidak dapat menguatkan tergugat, maka yang dimenangkan dalam perkara ini adalah pihak penggugat. Karena dalam hukum Islam apabila terjadi suatu persengketaan, maka bukti yang lebih kuatlah yang dimenangkan.
3. Ketiga Syihabuddin yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Penagadilan Agama dalam Perkara Hibah Wasiat (Studi Pembatalan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan Agama *Ponorogo Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya)* ". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang perbedaan istilah wasiat dan hibah yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam masalah wasiat diatur dalam pasal 194 sampai pasal 209, sedangkan masalah hibah juga diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 210 samapai pasal 215. Berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) yang menggabungkan dua hal tersebut yaitu hibah wasiat yang mana diatur dalam pasal 957 sampai pasal 972.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada di atas. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa kewenangan absolut dalam perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah
3. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Aspek teoritis: penalitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah kewenangan absolut peradilan agama dalam perkara hibah.
2. Aspek praktis: penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu khususnya di bidang hukum acara perdata di lapangan atau di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Salah satu cara untuk dapat memahami suatu judul penelitian, maka perlu diuraikan pengertian setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional, adapun variabel yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Yuridis adalah menurut hukum.[13] Dalam hal ini penulis menggunakan tinjaun yuridis menurut hukun acaranya (formil).
2. Sengeta adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih atau berperkara dalam pengadilan .[14]
3. Kompetensi absolut adalah apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan "mutlak" baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.[15]

---

[13] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.II, 1996), 179.
[14] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 433.
[15] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.[16]

H. Metode penelitian

Untuk menemukan dan mengebangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

1. Data yang Dihimpun

   Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan putusan dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Malang serta data yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan hibah.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer, yaitu:

      1) Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg

      2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[16] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

4) Pendapat salah satu hakim yang terkait

b. Sumber data sekunder, yaitu merupakan sumber yang mendukung penelitian yang akan dilakukan serta melengkapi sumber data primer berupa, buku-buku, pendapat para ahli hukum, karya tulis ilmiah lain berupa jurnal maupun artikel.[17] Dan di antaranya adalah:

1) Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*

2) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*

3) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*

4) A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*

5) Abdul manan, Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*

6) Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumenter

Dalam hal penggalian data studi dokumenter penulis mengumpulkan data dan informasi dari catatan atau arsip tersimpan, buku-buku sekunder, artikel dan undang-undang terbaru yang berkaitan

[17] Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press. Cet. 3, 1986), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada objek atau informan untuk mendapat informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[18]

Wawancara dalam ini dilakukan dengan para hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teknik deskriptif analisis yaitu analisis dengan menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang dalam perkara hibah, kemudian dikaitkan

[18] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literature sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan norma-norma yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara hibah, hukum acara, dan aturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataaan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tentang sengketa kompetensi absolut dalam perkara hibah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub-sub bab tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap penelitian. Bab ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama, dasar hukum kompetensi absolut pengadilan agama, serta aturan mengenai hibah.

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang, deskripsi kasus tentang hibah No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dan dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi: Analisis kasus posisi dalam putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg, Analisis terhadap dasar hukum dan putusan PA. Malang No.1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg tentang Hibah dan analisis yuridis terhadap putusan PA. Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id